



PUTUSAN

Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, , Lahir diBalik Papan, 1 Januari 1983, (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

M e l a w a n

XXX, Lahir di Jakarta, 28 Desember 1980, (Umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXX, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan PA. Bekasi pada tanggal 22 Mei 2023, dengan register No. 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN pada KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 1458/147/VIII/2004, tertanggal 30 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 8 November 2004;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat yang temperamental, sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga menyakiti hati Penggugat dan membuat trauma anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Terat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat yang lebah banayk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sejak bulan November 2019 sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hinga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 KHI;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua PA. Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk perkara ini untuk menjatuhkan putusannya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, (XXX) kepada Penggugat, (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinnya secara baik-baik, namun demikian Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. HM. Fadri Riva'I, SH., MH., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun usaha tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, No. 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks., tanggal 22 Mei 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugata Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat telah memberikan Jawabannya yang disampaikan secara lisan yang paada pokoknya dapat menerima dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Bahwa untuk men guatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, NIK. 3275124101830006, tanggal 21 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, No. 1458/147/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **XXX**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di **XXX**. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **XXX**;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengahan, saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarnya;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, karena Tergugat hanya bekerja serabutan, sedangkan Penggugat bekerja dan Tergugat mempunyai sikap temperamental;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi tidak hapal sudah berapa lama pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. XXX, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di XXX;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan seorang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengahan, saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai sikap temperamental dan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, karena Tergugat hanya bekerja serabutan, sedangkan Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, Karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, upaya mediasi telah dilaksanakan, dengan mediator **Drs. HM. Fadjri Riva'i, S.H., MH.** dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 5 Juni 2023, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dan berdasarkan dalil Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, PA. Bekasi berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, karena Tergugat hanya bekerja serabutan, sedangkan Penggugat bekerja dan Tergugat mempunyai sikap temperamental;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, berupa fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, membuktikan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan adanya ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2004, di KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1458/147/VIII/2004, tanggal 30 Agustus 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, karena Tergugat hanya bekerja serabutan, sedangkan Penggugat bekerja dan Tergugat mempunyai sikap temperamental;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 KHI. yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI. (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.



**قداختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجية
ولم ينفع فيها نصحو ولا صلحو حيث أصبحت الرابطة الزوجية ص
ورة من غير روح لأننا لا استمرار معناها أن يحكم علماً أحد الزوجي
نبا لسجننا المؤبد. وهذا تأبأ به روح العدالة.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp690.000.00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **7 Dzulhijjah 1444 H.**, oleh **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uman, M. Sy.**, dan **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sulaeman, Saifudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Penggugat serta Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Uman, M.Sy,

Dra. Hj. Siti Sabihah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Sulaeman Syaifudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 560.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp
10.000,00	
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>
<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 690.000,00
(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Bks.